

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keluarga *sakīnah, mawaddah, warāḥmah* adalah keluarga yang tentram dan damai, bahagia, saling cinta dan penuh kasih sayang. Di dalam keluarga sakinah rasa saling menghormati dan menghargai sangatlah penting. Setia dengan pasangan dan hidup dengan rukun mampu menjaga keluarga agar tetap harmonis dan tetap utuh. Dengan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, maka itu untuk mencapai keluarga yang *sakīnah mawaddah warāḥmah*. Keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah* merupakan sebuah keluargayang taat kepada Allah SWT. Mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah* merupakan dambaan setiap manusia. Betapa bahagianya kita memiliki keluarga yang dipenuhi dengan saling mencintai, mencintai, melindungi dan menghormati.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi rasa tenang, tentram dan damai. Setiap orang yang menikah pasti menginginkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*, guna mewujudkan keluarga yang *sakīnah* setiap pasangan suami dan istri harus saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, suatu keluarga akan bermasalah jika suami ataupun istri tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Namun ternyata mewujudkan *family lake* itu bukan pekerjaan membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik ayah, ibu dan anak. Ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar dan memiliki peran vital, yakni sebagai nakhoda yang mengarahkan kemana kapal akan berlayar dan berlabuh. Ibu juga berperan kecil dalam membangun karakter dan karakter anak serta mengelola keuangan keluarga. Namun, tidak jarang mereka

---

<sup>1</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakīnah Mawaddah Warāḥmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Ta-Hun 1974 Dan Kompilasi hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 6:2 (Juli 2020): 173-191.

menemukan jalan buntu, baik dengan persoalan materi maupun persoalan-persoalan yang lain yang membuat hubungan keluarga tidak harmonis.<sup>2</sup>

Seperti salah satu problematika yang terjadi dimasyarakat Desa Guwalor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon banyak masyarakat bekerja sebagai pekerja imigran Indonesia ini terjadi karena sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dirumah yang dekat dengan keluarga. Sehingga masyarakat lebih memilih bekerja ke luar Negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan di rumah, walaupun ada gajinya belum bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga, seperti rumah, pakain, kendaraan, dan sebagainya. Walaupun mereka yang bekerja di luar negeri sangat beresiko terhadap konflik-konflik dalam keluarga. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa keluarga yang menjadi pekerja migran Indonesia sering kali tidak harmonis dan mereka sulit untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangganya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu penyebab perceraian dalam masyarakat karena mereka yang bekerja menjadi pekerja migran Indonesia. Banyak sekali kasus dikalangan keluarga dalam masyarakat menghadapi persoalan yang sebenarnya itu bisa di selesaikan bersama. Persoalan tersebut bisa muncul dari internal keluarga maupun dari eksternal. jika mereka mampumenjaga diri dari permasalahan apapun yang bisa merusak rumah tangganya, maka permasalahan yang muncul bisa di selesaikan dengan baik, dan kehidupan keluarga yang *sakīnah* aman, tentram, dan damai akan tetap terjaga, walaupun mereka hidup berjauhan. Oleh karena itu dalam keluarga diperlukan komitmen bersama, saling percaya dan selalu menjaga komunikasi yang baik antara anggota keluarga lainnya.<sup>3</sup>

Dari banyaknya keluarga yang menjadi pekerja migran Indonesia tersebut permasalahan yang muncul dari keluarga tersebut tergolong sedikit dan walaupun ada problem dalam rumah tangga bisa diatasi dengan baik, sehingga tidak berujung pada konflik-konflik yang berkepanjangan bahkan sampai ter-

---

<sup>2</sup> Adifatama, "Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakīnah* Di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukaharjo" (*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2022), 5.

<sup>3</sup> Novia Heni Puspita Sari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Stydi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),' (*Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 43.

jadi perceraian. Dalam penelitian ini penulis mengambil empat contoh keluarga pekerja migran Indonesia yang tetap sakinah walaupun mereka bekerja jauh dari keluarga. Melihat fenomena yang ada di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, maka Peneliti tertarik untuk mengetahui kehidupan keluarga pekerja migran Indonesia tersebut, karena kehidupan keluarga di Desa tersebut Masih Banyak yang utuh dan harmonis walaupun hidup berjauhan. Kondisi tenang dalam keluarga tersebut bukan berarti dalam keluarga mereka tidak ada persoalan, tetapi kondisi dimana keluarga pekerja migran tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ada. Tentunya ada berbagai cara yang dilakukan sehingga keluarga mereka tetap utuh dan harmonis walaupun mereka hidup berjauhan. Untuk itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Pembentukan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Waraḥmah* Bagi Keluarga Buruh Migran” (Studi Kasus Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon).

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dengan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini dikategorikan pada tiga hal berikut:

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian penelitian dalam penulisan ini adalah Hukum keluarga Islam dalam masyarakat dengan topik kajian hukum perkawinan Islam dan perubahan sosial di Indonesia dan judul Upaya Pembentukan Keluarga *Sakīnah, mawaddah dan waraḥmah* bagi Keluarga Buruh Migran (Studi Kasus Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon)

#### **b. Pendekatan Penulisan**

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berkaitan dengan upaya pembentukan keluarga *Sakīnah, mawaddah dan waraḥmah* bagi Keluarga Buruh Migran (Studi Kasus Desa Gua Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon).

Melalui fenomena yang dialami oleh para informan terkait. Fenomena yang dimaksud yakni pengalaman dan keadaan yang nyata. Selain itu, dengan menerapkan metode kualitatif, informasi yang didapat akan lebih lengkap, valid dan akan lebih signifikan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu. Untuk mengetahui upaya masyarakat Desa Guwan Lor dalam membentuk keluarga *sakīnah mawaddah waraḥmah* bagi keluarga buruh migran.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka dari itu penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu dari sisi Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dalam pembentukan keluarga *sakīnah, mawaddah dan waraḥmah* bagi keluarga buruh migran

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri buruh migran Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?
- b. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan tujuan perkawinan bagi keluarga buruh migran Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini secara umum adalah untuk:

1. Untuk Mendiskripsikan tentang bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri buruh migran Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan tujuan perkawinan bagi keluarga buruh migran Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini bermanfaat dalam kemajuan dan kontribusi teori hukum keluarga Islam, khususnya terkait upaya pembentukan *keluarga sakīnah, mawaddah, warāḥmah* bagi keluarga buruh migran
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu.
- c. Dapat memberikan informasi bagi pembaca dan menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang upaya pembentukan keluarga *sakīnah, mawaddah dan warāḥmah* bagi keluarga buruh migran

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pembaca untuk mengetahui tentang upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah dan warāḥmah* bagi keluarga buruh migran (studi kasus desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon).
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap pembaca yang membaca penelitian ini.
- c. Berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar proposal pada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Literature Review**

Adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Penelitian terkait dengan permasalahan pola asuh permisif pada anak di bawah umur, telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada be-

berapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afa Dzimami Ridwan Rafsan Jani (2022) dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Keluarga Buruh Migran (BMI) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif Maqoshid Syari’ah, dari hasil penelitiannya di dapati bahwa mayoritas suami melaksanakan kewajibannya, memberi nafkah, melindungi, dan memberi pendidikan pada istri. Mayoritas kebutuhan keluarga dicukupi istri. Mayoritas istri melaksanakan kewajibannya mentaati suami, dan menjaga dirinya. Dalam hal mengatur keperluan rumah tangga dan menjaga harta, dilakukan oleh suami karena istri berada di luar negeri. Mayoritas suami istri melaksanakan kewajiban bersama untuk saling cinta mencintai dan hormat menghormati, dan memperlakukan pasangan dengan baik. pasangan suami istri pada keluarga BMI telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan maqashid syari’ah, karena tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun non fisik, dan tidak ada kedholiman dalam pemberian nafkah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Afa Dzimami Ridwan Rafsan Jani adalah sama-sama membahas mengenai buruh migran. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang di teliti oleh Siti Afa Dzimami Ridwan Rafsan Jani membahas mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak Suami Istri keluarga buruh migran sedangkan penelitian ini membahas hak dan kewajiban Suami Istri dan faktor pendukung dan penghambat terbentuknya keluarga yang *sakīnah Mawaddah Warahmah* bagi Keluarga Buruh Migran dan perbedaan selanjutnya ada di lokasi penelitiannya.<sup>4</sup>
2. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Yazid Hamdan Ilfani (2017) dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri” (studi kasus di Kelurahan Beduri Ponorogo)”, hasil penelitian dapat disim-

---

<sup>4</sup> Siti Afa Dzimami, "Pelaksana Kewajiban Dan Hak Suami Istri Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif Maqosid Syari’ah,' (Skripsi, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 7.

pulkan bahwa dalam Hukum Islam serta pendapat beberapa ulama mengenai menjadi tenaga kerja wanita bertentangan dengan hukum Islam karena meninggalkan suatu kewajiban utama seorang istri dalam keluarga untuk mengurus dan mendidik anaknya, serta berbagi dengan jangka waktu yang relatif lama. Meskipun Islam membolehkan seorang istri bekerja dengan syarat tertentu namun para TKW di Beduri Ponorogo sudah keluar jalur dalam menjadi TKW. Mereka seolah berlomba untuk masalah dengan kesejahteraan duniawi semata. Sedangkan alasan-alasan faktor mengenai adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga menjadi yang dominan bagi para calon Tenaga Kerja Wanita (TKW). Para istri mempunyai persepsi bahwa dengan bekerja ke luar negeri akan memperoleh upah dan gaji yang tinggi sehingga mereka rela bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yazid Rohanah, adalah sama-sama membahas mengenai buruh migran. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh membahas mengenai analisa hukum Islam terhadap istri yang bekerja ke luar negeri sedangkan penelitian ini membahas upaya pembentukan keluarga *sakīnah mawaadah warahmah* bagi keluarga buruh migran, dan penelitian yang dilakukan oleh Yazid Rohanah hanya terfokuskan kepada Istri yang menjadi buruh migran saja sedangkan dalam penelitian ini bukan hanya istri tapi juga suami yang menjadi buruh migran kemudian.<sup>5</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fathur Fahrezikripsi (2021) dengan judul “Mewujudkan keluarga *sakīnah* Perspektif Pasangan Jarak Jauh ( studi Kasus pada anak buah kapal desa slarang lor Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal ) Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa keluarga *sakīnah* menurut anggapan keluarga ABK di desa Slarang Lor secara garis besar sama dengan keluarga *sakīnah* yang dijelaskan dalam Islam, yaitu Keluarga *Sakīnah* menurut pandangan keluarga ABK di Desa Slarang Lor adalah sebuah keluarga yang senanti-

---

<sup>5</sup> Yazid Hamdan Ifani, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Kelurahan Beduri Ponorogo),’ (*Skripsi*, ahwal syakhsyah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), 29.

asa merasakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, serta segala hal yang

menggambarkan keluarga yang harmonis. Hanya saja terhambat karena tidak adanya interaksi fisik secara langsung. Dan upaya menciptakan keluarga sakinah sudah dilakukan secara maksimal dan berdasarkan keinginan dan keadaan menurut kondisi mereka sendiri.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fathur Fahrezikripsi adalah sama-sama membahas mengenai upaya atau cara mewujudkan keluarga *Sakīnah mawaddah warāhmah*. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh Mohamad Fathur Fahrezikripsi adalah membahas tentang keluarga yang bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) sedangkan penelitian ini membahas upaya pembentukan keluarga *sakīnah, mawaddah dan warāhmah* bagi keluarga buruh migran.<sup>6</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yusron Khoiri (2022) dengan judul “Keluarga *Sakīnah* Dalam Perspektif Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, penelitian ini menghasilkan dapat diketahui bahwa keluarga *sakīnah* menurut pendapat keluarga pekerja migran Indonesia keluarga yang tentram, damai, adanya komunikasi yang baik, musyawarah dan adanya saling perhatian serta kasih sayang antara suami istri ataupun anggota keluarga yang lainnya, dengan demikian keluarga *sakinah* menurut pemahaman mereka bisa dikatakan sesuai dengan teori keluarga *sakīnah*, walaupun ada perbedaan dalam pengungkapannya. Sedangkan upaya keluarga pekerja migran Indonesia dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* ada banyak cara yang digunakan dan bisa peneliti katakan berhasil, karena keluarga pekerja migran Indonesia tersebut dapat memenuhi kriteria-kriteria keluarga sakinah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yusron Khoiri adalah sama-sama membahas mengenai buruh migran. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh Yusron Khoiri membahas

---

<sup>6</sup> Mohamad Fathur Fahrezi, ‘Mewujudkan Keluarga *Sakīnah* Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)’ (Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

mengenai Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Pekerja Migran Indonesia sedangkan penelitian ini membahas upaya pembentukan keluarga *sakīnah, mawaddah dan warāḥmah* bagi keluarga buruh migran.<sup>7</sup>

#### F. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan fitrahnya bahwa manusia tidak bisa hidup menyendiri dalam arti mereka memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian juga antara pria dan wanita. Untuk mewujudkan hubungan yang sehat dan rukun antara pria dan wanita, maka Islam mengaturnya melalui ketentuan hukum dalam tatacara hidup berkeluarga atau berumah tangga melalui sebuah perantara yang disebut dengan sebuah pernikahan yang sah.

Pernikahan adalah peristiwa bergabungnya dua insan dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam pernikahan itulah keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing. Pernikahan sendiri adalah sebuah media untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna dengan terbentuknya sebuah keluarga. Orang yang menikah berarti telah menemukan tambahan jiwanya yang mana memang dibutuhkan jiwanya untuk berbagi segala keluh kesah dalam kehidupan. Kita sebagai manusia memang membutuhkan lawan jenis untuk mencurahkan segala gelisah dalam kehidupan, berbagai kejenuhan, dan selanjutnya mendapatkan satu semangat baru untuk menentukan langkah hidup ke depan.<sup>8</sup>

Contoh kecilnya adalah sebuah belaian kasih sayang dari seorang isteri kepada seorang suami atau kecupan kecil suami di pipi menjelang berangkat ke kantor kepada isteri yang mampu memberikan kekuatan jiwa. Cinta yang mereka rangkai dalam rajutan pernikahan semakin mengembang dalam tiap sendi kehidupan. Selanjutnya menjadi kekuatan untuk menatap hidup lebih bahagia dan optimis.

Tujuan dari pernikahan adalah membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan yaitu rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warāḥmah*. Selain

<sup>7</sup> Khoiri Yusron, 'Keluarga *Sakīnah* Dalam Perspektif Keluarga Pekerja Migran Indonesia Di Desa Dukuh Kecama-Tan Lembeyan Kabupaten Magetan' (Program Magister Prodi Ahwal Syakshiyah Pascasarjana Institut Agama Iain Islam Negri Ponogoro, 2022).

<sup>8</sup> Nur Khairani Fadhillah, 'Penerapan Konsep *Sakīnah Mawaddah Warāḥmah* Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau' (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim, 2020): 2.

ingin memiliki keturunan dengan cara yang halal demi menjaga nasab keluarga. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan mulia untuk mengatur tatanan kehidupan berkeluarga. Tanpa pernikahan tidak mungkin seorang laki-laki dan perempuan dapat membentuk dan mengatur tatanan kehidupan keluarga yang dalam bahasa keseharian, “*sakīnah, mawaddah, warāḥmah*”. Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada umatnya untuk hidup di bawah naungan Allah SWT. Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan pernikahan akan ada dan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat hubungan silaturahmi kedua pihak. Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang *sakīnah mawaddah warāḥmah* tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan.

Adapun di dalam firman Allah yang menganjurkan seorang muslim dan muslimah menciptakan keluarga yang sehat, halal, dan harmonis. Allah telah berfirman dalam Qs, Al-A'raf ayat 189;

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِيِّينَ ﴾ (الاعراف/7:189)

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (QS. Al-A'raf/7:189)

Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". Dalam ayat tersebut bahwasanya Hawa diciptakan oleh Allah dari rusuk sebe-

lah kiri Adam. Dan jika Allah menjadikan seluruh anak adam seluruhnya laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lain yaitu bangsa jin atau hewan, niscaya perasaan kasih dan sayang diantara mereka tidak akan pernah tercapai, bahkan akan terjadi tidak senang dan tidak puas jika pasangan itu berbeda jenis. Allah menunjukkan rahmat-nya dengan menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka.

Konsep *sakīnah* sendiri dipahami dengan membentuk sebuah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menaghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Kata *sakinah* secara etimologi berasal dari *sakana* yang berarti sesuatu yang tenang. *Sakīnah* menurut terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah SWT.

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin. *Mawaddah* secara bahasa berasal dari *wadda-yawuddu* (cinta; kasih; persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi. Secara terminologi, *mawaddah* bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia merupakan cinta plus yang sejati. Jika kita mencintai, pasti kita pernah merasa kesal juga sehingga cintanya akan pudar bahkan putus. Tetapi *mawaddah* tidak, ia bukan sekedar cinta biasa. Jika cinta bisa pudar, tetapi *mawaddah* tidak sebab hatinya kosong dari keburukan lahir batin yang datang dari pasangan. Ibrahim al-Biqā'i menafsirkan *mawaddah* dengan cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan karena rasa kagum dan hormat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nur Khairani Fadhilah, 'Penerapan Konsep *Sakīnah Mawaddah Warahmah* Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau' (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim, 2020): 19.

Menurut Quraish Shihab, *rahmah* adalah kondisi psikis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan tidak berdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan rumah tangga akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangan serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. *Rahmah* disuburkan dengan kesadaran bahwa tidak seorangpun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki suami dalam bentuk yang lain. Kesadaran demikian dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Cinta, *mawaddah*, *warahmah* merupakan perekat perkawinan. Sehingga apabila cinta pupus, kasih putus, masih ada rahmah, walaupun ini tidak tersisa maka masih ada amanah, selama pasangan itu beragama maka amanah terpelihara. Keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang perjalanannya terus mulus tanpa konflik atau masalah -masalah lain yang ada dalam rumah tangga. Akan tetapi cara orang tersebut dalam menyelesaikan permasalahan ataupun konflik-konflik dalam rumah tangga. Dan suami yang di ibaratkan sebagai imam ataupun suatu pemimpin dalam keluarga dapat melindungi kesejahteraan keluarga dari berbagai permasalahan yang tidak diketahui kapan ataupun bagaimana datangnya. Karena di era globalisasi saat ini elektronik bukan hanya memberikan dampak positif dalam penggunaannya tapi dapat memberikan dampak negative dalam eksistensi rumah tangga, bahkan dapat merusak keharmonisan di dalam rumah tangga itu sendiri. Sedangkan islam mengajarkan agar rumah tangga dapat menjadi surga yang dapat memberikan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Maka dari itu seseorang yang akan menuju ke jenjang pernikahan harus siap dalam semua hal, siap lahir maupun batin. Suatu pernikahan dan membangun rumah tangga juga merupakan sunnah Rasulullah. Menjalankan sunnah Rasulullah untuk menuju rumah tangga yang sakinah tidak akan terwujud jika kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyayangi, saling menghormati, saling melengkapi, dan menutupi atas kekurangan dan kelebihan masing-masing.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syamsul Bahri, 'Konsep Keluarga *Sakīnah* Menurut Quraush Shihab' (*Skripsi*, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 48.

Segalanya akan tercipta sebagaimana yang dicita-citakan orang, jika kita memiliki fondasi yang kuat terutama agama. Adapun indikasi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh Suami dan istri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah.
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi yang harus kita tuntaskan yaitu Ibadah. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengadung, melahirkan, dan menyusui anak adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, mencari rezeki adalah ibadah, semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu dimotivasi untuk menjalankan ibadah. Dengan motivasi ibadah itu maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang benar dan tidak mudah menyimpang. Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan kembali karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan. Bahwa menikah tidak hanya karena keinginan nafsu kemanusiaan, namun ada misi yang sangat jelas untuk menunaikan ibadah.
3. Saling mencintai dan menyayangi Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik untuk pasangan, mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling mendustai, dll. Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

---

<sup>11</sup> Kompasiana, "Ciri Keluarga *Sakinah*," <https://www.kompasiana.com> (diakses tanggal 6 Juni 2023).

4. Mudah dalam menyelesaikan permasalahan Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun, dalam keluarga sakinah berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang berdua, mengurai berbagai permasalahan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya. Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, mereka akan mudah keluar dari setiap masalah.

Kompak dalam mendidik anak Suami dan istri keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahwa mereka harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul, yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus terwarnai dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjadi anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Bukan menjadi anak durhaka yang membangkang terhadap orang tua dan menjauhi tuntunan agama. Bukan anak-anak yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Itu semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam mendidik dan membina anak-anak. Suami dan istri yang kompak dalam mengarahkan anak menuju kesuksesan dunia maupun akhirat, dengan pendidikan yang integratif sejak di dalam rumah. Jika suatu pasangan suami istri sudah tidak memiliki komitmen dalam membangun keluarga dengan baik, maka mereka sudah terjerumus kekeliruan besar sejak awal, saling dendam, bahkan mulai berputus asa yang akhirnya nanti bisa berakibat perceraian dalam rumah tangga. Hal tersebut merupakan contoh kegagalan dalam rumah tangga dan ketidakmampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Hal seperti ini sangat sering terjadi meskipun bentuk masalah yang dihadapi tidak sama. Akhirnya anaklah yang harus menjadi korban didalam perceraian karena keegoisan orang tuanya. Maka dari itu sangatlah penting bagi pasangan suami istri untuk berpondasikan agama yang kuat dalam membina rumah tangga.

Banyak sekali pendapat tentang konsep-konsep keluarga *sakīnah, mawaddah waraḥmah*, akan tetapi bagaimana cara masyarakat dalam memahami dan menerapkannya pada zaman sekarang ini yang mana bertujuan untuk mewujudkan konsep tersebut agar menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah waraḥmah* yang sangat didambakan oleh seluruh pasangan suami istri. Tanpa pondasi agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan, sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasab keluarganya, karna keluarga *sakīnah mawaddah waraḥmah* tidak akan terwujud dengan semestinya.

Hal ini pula yang ingin penulis ketahui dari pendapat masyarakat Desa Guwa Lor yang mana telah mengerti dan mengetahui arti dan makna dalam konsep tersebut dari sebuah teori. Dan bagaimana menerapkan dan memahami konsep pernikahan *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* terhadap keluarganya sendiri. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat pada zaman sekarang, banyaknya pasangan suami istri yang mencapai kesuksesan di organisasi maupun pekerjaannya tetapi tetap tidak mendapatkan ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya. Ini pun membuktikan bahwa materi juga tidak menjamin sebuah keluarga akan mencapai kebahagiaan yang hakiki.<sup>12</sup>

Dan fenomena seperti ini sudah sering terjadi dikarenakan mereka tidak dan belum pernah mempelajari arti dari pernikahan itu sendiri dan bagaimana menerapkan konsep *sakīnah mawaddah waraḥmah* dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan juga dikarenakan mereka hanya mengetahui sedikit tentang konsep *sakīnah mawaddah waraḥmah* dan hanya berupa kata-kata, tetapi tidak mendalami arti dan tidak memahami maksud dari konsep tersebut.


Maka dari itu penulis ingin mengetahui pemahaman dan penerapan masyarakat Desa Guwa Lor yang memang sudah lebih mengerti tentang konsep pernikahan *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*. Kemudian selain mengerti tentang tujuan pernikahan tentu juga ada faktor Bapak penghambat dan pendukung untuk mempertahankan tujuan pernikahan didalam keluarga tersebut, Dan bagaimana keluarga keluarga buruh migran yang ada di Desa Guwa Lor menghadapi konflik-konflik dalam bahtera rumah tangganya dan masih mampu mempertahankan keluarga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah*.

---

<sup>12</sup> Bapak kasan, hasil wawancara, 5 Juni 2023.

Atas latar belakang inilah penulis mencoba untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Guwa Lor sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran kepada keluarga-keluarga Islami lainnya dalam memahami dan menerapkan konsep mempertahankan keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah* dalam keluarga buruh migran.

Tabel 1.1: Kerangka Befikir



## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni proses penelitian yang mengutamakan pada aspek proses dan makna dalam suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang berarti datanya diambil atau didapat dari lapangan baik data tulis maupun lisan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan secara jelas tentang paya pembentukan keluarga *sakīnah, mawaddah dan warāḥmah* bagi

<sup>13</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 10.

keluarga Buruh Migran di Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, melalui fenomena yang dialami oleh para informan terkait. Fenomena yang dimaksud yakni pengalaman dan keadaan yang nyata.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan data yang dianggap paling penting dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat berupa informasi dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah keluarga buruh migran yang berdomisili di Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan ini yang digunakan sebagai bahan rujukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui:

### a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan observasi di desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan tujuan untuk mengetahui upaya pembentukan keluarga *Sakīnah, mawaddah dan*

*warahmah* bagi keluarga Buruh Migran di Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden dengan maksud tertentu. Wawancara sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden. Wawancara ini yang nantinya akan dilakukan dengan keluarga yang bekerja sebagai buruh migran.

Wawancara ini dilakukan secara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu untuk mendapatkan data mengenai upaya pembentukan keluarga *sakīnah, mawaddah dan warahmah* bagi keluarga Buruh Migran di Desa Gua lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, atau dokumen dari narasumber.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literatur yang lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung hasil data observasi dan wawancara mengenai upaya pembentukan keluarga *sakīnah, mawaddah dan warahmah* bagi keluarga Bu-

ruh Migran di Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

#### 4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga Buruh Migran Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.
  - b. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga Buruh Migran Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.
- #### 5. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah beberapa keluarga Buruh Migran di Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui upaya pembentukan keluarga *Sakī nah, mawaddah dan warahmah* bagi keluarga Buruh Migran Studi Kasus Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, maka penulisan ini akan di bagi dalam sistematika sebagai berikut:

#### 1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## 2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pola asuh permisif anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam, serta jenis-jenis pola asuh, dan hadhanah.

## 3. Bab Ketiga: Upaya Pembentukan Keluarga *Sakīnah, mawaddah dan waraḥmah* bagi Keluarga Buruh Migran di Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

Pada bab ini penulis mendeskripsikan data penelitian. Data penelitian tersebut diuraikan secara komunikatif, informatif, dan berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan mengenai Upaya Pembentukan Keluarga *Sakīnah, mawaddah dan waraḥmah* bagi Keluarga Buruh Migran Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

## 4. Bab Keempat: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Buruh Migran Desa Guwa lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

## 5. Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan. Bagian akhir proposal skripsi yaitu berupa daftar pustaka.